



PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT DI PULAU-PULAU KECIL DALAM PERSPEKTIF ASAS KEDAULATAN RAKYAT: STUDI KASUS PERTAMBANGAN NIKEL DI RAJA AMPAT PAPUA

Kurdi.¹ Raul Gindo Cahayo.²

Fakultas Hukum Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Adhyaksa

Email Penulis: kurdi@stih-adhyaksa.ac.id

ABSTRACT

This study examines the form of legal protection for communities on small islands from the perspective of the principle of people's sovereignty in a case study of nickel mining in Raja Ampat, Papua. This study aims to analyze legal protection for communities on small islands from the perspective of the principle of people's sovereignty: A case study of nickel mining in Raja Ampat, Papua. This research is included in the type of normative legal research. The results of the study indicate that there is preventive and repressive legal protection for communities living on small islands from mining activities with poor governance. This protection includes the realization of the principle of people's sovereignty in a state based on the rule of law. Meanwhile, nickel mining activities on the small islands of Raja Ampat are not in accordance with the principle of people's sovereignty as contained in Indonesian laws and regulations. These mining activities violate the PWP3K Law because based on ecological aspects they cause environmental pollution. In addition, they threaten the fulfillment of the principle of people's sovereignty. This problem has the potential to violate the right to a good and healthy environment, is not in accordance with the will of the people, the licensing process does not involve affected communities and does not apply the principle of accountability. The suggestion of this study is that in granting permits related to mining, the government should involve the community, especially those affected by the decision.

Keywords: *Legal Protection. Small Islands. Mining. Raja Ampat.*

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji tentang bentuk perlindungan hukum terhadap masyarakat di pulau-pulau kecil dalam perspektif asas kedaulatan rakyat pada studi kasus pertambangan nikel di Raja Ampat Papua. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap masyarakat di pulau-pulau kecil dalam perspektif asas kedaulatan rakyat: Studi kasus pertambangan nikel di Raja Ampat Papua. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perlindungan hukum preventif dan represif bagi masyarakat yang tinggal di pulau kecil dari kegiatan pertambangan dengan tata kelola yang buruk. Perlindungan tersebut termasuk perwujudan asas kedaulatan rakyat dalam negara hukum. Adapun kegiatan pertambangan nikel di pulau-pulau kecil Raja Ampat tidak sesuai dengan asas kedaulatan rakyat sebagaimana terkandung dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Kegiatan pertambangan tersebut melanggar UU PWP3K karena berdasarkan aspek ekologis mengakibatkan pencemaran lingkungan. Selain itu, mengancam pemenuhan asas

kedaulatan rakyat permasalahan ini berpotensi melanggar hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, tidak sesuai dengan kehendak rakyat, proses perizinannya kurang melibatkan masyarakat terdampak dan tidak menerapkan prinsip akuntabilitas. Saran penelitian ini adalah dalam pemberian izin terkait pertambangan, pemerintah seharusnya mengikutsertakan masyarakat, utamanya yang terdampak keputusan tersebut.

Kata kunci: Perlindungan Hukum. Pulau Kecil. Pertambangan. Raja Ampat.

1. Pendahuluan

Secara umum praktik pertambangan menjadi salah satu aktivitas ekonomi terbesar di dunia yang berkaitan langsung dengan pemanfaatan sumber daya alam strategis seperti mineral, batubara dan lainnya.² Menariknya bahwa upaya pemanfaatan sumber daya ini sering bertolak belakang dengan tujuan utamanya, yakni memberikan kehidupan yang layak dan kesejahteraan bagi masyarakat serta sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Dalam perspektif hukum, pertambangan tidak hanya dipandang sebagai kegiatan ekstraksi sumber daya dan proses pengelolaan kekayaan alam yang melibatkan hubungan antara negara dan korporasi, tetapi juga harus menyangkut hajat hidup masyarakat serta menjunjung tinggi asas kedaulatan rakyat.³

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Hal ini membuat Indonesia memiliki 17380 pulau yang dibuktikan dengan keberadaan pulau yang terdaftar secara resmi pada Badan Informasi Geospasial tahun 2024.⁴ Berdasarkan data tersebut, sekitar 98 persennya terdiri dari pulau kecil dan pulau sangat kecil. Kondisi ini dapat menjadi tantangan sekaligus peluang bagi Indonesia. Peluang tersebut utamanya dibidang pariwisata, budidaya perairan, lalu lintas maritim, hingga eksploitasi

² Matthew G. Allen, "Islands, extraction and violence: Mining and the politics of scale in Island Melanesia," *Political Geography* 57 (1 Maret 2017): 81–90, <https://doi.org/10.1016/J.POLGEO.2016.12.004>.

³ Citra Tri Rahmawati dan Riandika Abdul Hafizh Alhaqi, "The impact of mining exploitation on community interaction: A social and environmental perspective," *Interaction, Community Engagement, and Social Environment* 2, no. 2 (31 Januari 2025), <https://doi.org/10.61511/ICESE.V2I2.2025.1484>.

⁴ Badan Informasi Geospasial, "Pulau Indonesia Bertambah Jadi 17.380, Mengapa Angkanya Berubah Setiap Tahun?," sipulau.big.go.id, 2024, <https://sipulau.big.go.id/news/11>.

sumber daya mineral dan hayati.⁵ Sebaliknya, dapat menjadi tantangan apabila tidak dikelola dengan baik karena berisiko terjadinya ketidakmerataan pembangunan, konflik sosial, masalah lingkungan dan sebagainya.⁶

Pulau-pulau kecil terbukti lebih rentan terhadap dampak perubahan iklim akibat pemanasan global dan kenaikan muka air laut.⁷ Kerentanan tersebut terjadi karena mayoritas masyarakatnya kurang beruntung secara ekonomi dan mereka juga memiliki ketergantungan tinggi terhadap sumber daya pesisir dan laut. Selain itu, masyarakat yang tinggal dipulau kecil juga memiliki ketahanan pangan rendah, terisolasi dan kesulitan akses terhadap teknologi dan bahan yang berasal dari luar.⁸ Berbagai kerentanan tersebut membuat pulau kecil tidak diperbolehkan digunakan untuk wilayah pertambangan. Sebab pertambangan berpotensi merusak ekosistem dan berdampak buruk terhadap masyarakatnya yang memiliki ketergantungan terhadap sumber daya pesisir dan laut.⁹

Arko Tarigan menyatakan bahwa pulau kecil memiliki daya tampung dan daya pulih yang rendah terhadap berbagai kegiatan yang menyebabkan perubahan lanskap ekologis.¹⁰ Kegiatan yang dimaksud tersebut termasuk pula kegiatan pertambangan yang di dalamnya terhadap proses pembukaan lahan, penggalian, penimbunan tanah, pengangkutan, dsb. Tidak dapat dipungkiri bahwa kegiatan usaha pertambangan berkontribusi terhadap pembangunan

⁵ Serge Andréfouët, Mégane Paul, dan A. Riza Farhan, "Indonesia's 13558 islands: A new census from space and a first step towards a One Map for Small Islands Policy," *Marine Policy* 135 (Januari 2022): 104848, <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2021.104848>.

⁶ Vera Dhea Amelia, Tika Ulfa Nurjamah, dan Rifqi Fierdha Maulana, "Sistem Perizinan Pertambangan di Indonesia: Analisis Kasus dan Implikasi Hukum Terhadap Kasus Mardani H Maming," *Hukum Dinamika Ekselensia* 7, no. 2 (1 Juni 2025), <https://journalversa.com/s/index.php/hde/article/view/1483>.

⁷ M M Rahmadi et al., "The vulnerability of Small Islands from Coastlines Change in Indonesia," *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* 1095, no. 1 (1 Oktober 2022): 012026, <https://doi.org/10.1088/1755-1315/1095/1/012026>.

⁸ Mohammad Ridwan Lessy, Jonatan Lassa, dan Kerstin Katharina Zander, "Development of small island vulnerability index to achieve sustainable development goals: Insight from Ternate Volcanic Island, Indonesia," *Environmental Challenges* 19 (Juni 2025): 101132, <https://doi.org/10.1016/j.envc.2025.101132>.

⁹ Lessy, Lassa, dan Zander.

¹⁰ Irsyan Hasyim, "Trend Asia: Perlindungan Seluruh Pulau Kecil Mendesak | tempo.co," Tempo.co, 2025, <https://www.tempo.co/lingkungan/trend-asia-perlindungan-seluruh-pulau-kecil-mendesak-1675714>.

ekonomi karena memberikan pendapatan besar bagi negara, menciptakan lapangan kerja yang luas, berkontribusi terhadap pembangunan infrastruktur dan memberikan pasokan bahan baku penting bagi masyarakat.¹¹ Namun, kegiatan usaha pertambangan dengan tata kelola yang buruk berdampak negatif terhadap lingkungan mulai dari mengakibatkan perubahan penggunaan lahan, menghilangkan tutupan vegetasi dan keanekaragaman hayati, mengancam ketahanan pangan masyarakat sekitar tambang dan mengakibatkan perubahan penggunaan lahan. Risiko dampak negatif tersebut akan semakin tinggi apabila pertambangan tersebut dilakukan di pulau-pulau kecil yang daya tampung dan daya pulihnya rendah.

Peraturan mengenai pertambangan sebenarnya telah diatur secara ketat dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (selanjutnya disebut UU WP3K) dan Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut UU PPLH). Dalam konteks UU WP3K, pertambangan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sangat dibatasi karena wilayah tersebut dianggap ekosistem rentan dan memiliki fungsi ekologis tinggi. Misalnya dalam Pasal 23 menjelaskan tentang pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil harus berbasis kelestarian lingkungan. Begitu juga dengan Pasal 35 huruf i yang melarang kegiatan pertambangan mineral (termasuk pasir, batu dan logam) di pulau kecil dan perairan sekitarnya kecuali untuk kegiatan yang tidak merusak dan memiliki analisis daya dukung ekologis yang ketat. Peraturan ini didasari pada upaya untuk melindungi hak-hak masyarakat untuk hidup di pulau tersebut. Hak-hak masyarakat secara jelas terkandung dalam Pasal 60-63 yang menjelaskan masyarakat pesisir memiliki hak atas ruang hidup, akses dan perlindungan terhadap sumber daya pesisir. Negara berkewajiban melindungi masyarakat pesisir dari kerusakan lingkungan yang nantinya dapat merugikan mata pencaharian. Kemudian

¹¹ Adator Stephanie Worlanyo dan Li Jiangfeng, "Evaluating the environmental and economic impact of mining for post-mined land restoration and land-use: A review," *Journal of Environmental Management* 279 (Februari 2021): 111623, <https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2020.111623>.

dalam perspektif UU PPLH menjelaskan bahwa lingkungan sebagai subjek perlindungan hukum dan mengatur bahwa pertambangan harus memenuhi prinsip pembangunan berkelanjutan. Peraturan UU PPLH ini mewajibkan setiap usaha tambang wajib memiliki Amdal yang tercantum dalam Pasal 22–26, mengatur asas pencegahan dan asas kehati-hatian harus diterapkan tercantum dalam pasal 2, mengatur pencemaran dan kerusakan lingkungan akan dihukum pidana dan administratif pada Pasal 98–120, serta perusahaan wajib melakukan rehabilitasi dan reklamasi pasca tambang dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h.

Kegiatan usaha pertambangan di Pulau Kecil dalam literatur teori hukum lingkungan dianggap sebagai *abnormally dangerous activity*. Artinya, kegiatan pertambangan termasuk ancaman berbahaya bagi pulau kecil. Pada realitanya masih banyak dilakukan kegiatan pertambangan di pulau-pulau kecil di Indonesia. Berdasarkan data yang dihimpun Jaringan Advokasi Tambang pada tahun 2025 ini terdapat 35 pulau kecil yang digunakan untuk kegiatan pertambangan dengan pemberian 195 izin usaha pertambangan yang masih berlaku.¹² Adanya kegiatan pertambangan di pulau kecil tersebut mengakibatkan konflik dengan masyarakat sekitar yang terdampak. Salah satu kasus pemberian izin usaha pertambangan terhadap pulau kecil yang mengakibatkan konflik dengan masyarakat terjadi di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya. Arie Rompas menyebutkan bahwa pernah terdapat 16 izin tambang di Raja Ampat, 13 izin diantaranya berada di kawasan Geopark Raja Ampat. Pemberian izin di Kabupaten Raja Ampat ini menimbulkan konflik dengan masyarakat adat, khususnya Suku Betew dan Maya yang tinggal di Distrik Waigeo Barat Kepulauan dan Distrik Waigeo Barat Daratan, Kabupaten Raja Ampat. Mereka menolak pertambangan di Pulau Batan Pele dan Pulau ManyaiFun yang merupakan pulau kecil. Tidak hanya masyarakat adat yang menolak kegiatan pertambangan ini, tetapi juga banyak aktivis lingkungan dan masyarakat Indonesia. Protes ini dilakukan secara daring

¹² Irsyan Hasyim, "Trend Asia: Perlindungan Seluruh Pulau Kecil Mendesak | tempo.co."

hingga #SaveRajaAmpat menjadi trending topic di platform X untuk beberapa hari.

Perusahaan yang melakukan penambangan di Raja Ampat menyatakan bahwa mereka telah memiliki izin yang diperlukan mulai dari Izin Usaha Pertambangan, Izin pemanfaatan kawasan hutan, hingga persetujuan lingkungan. Meski demikian, aktivis lingkungan dan masyarakat menilai bahwa pemberian izin tersebut melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hak konstitusional rakyat, utamanya mereka yang tinggal disekitar wilayah pertambangan.¹³ Terlebih lagi, masyarakat adat sekitar mengaku bahwa mereka tidak dilibatkan dalam proses pemberian perizinan kepada perusahaan yang melakukan kegiatan usaha pertambangan tersebut.¹⁴ Padahal sebagai negara hukum yang menerapkan asas kedaulatan rakyat, kepentingan dan kehendak rakyat seharusnya diutamakan. Masyarakat adat yang tinggal di pulau kecil memiliki ketergantungan tinggi terhadap sumber daya pesisir dan laut, sehingga sudah seharusnya keputusan untuk menjalankan kegiatan usaha pertambangan di wilayah tersebut mempertimbangkan masukan mereka. Asas kedaulatan rakyat bukan hanya diterapkan melalui pemilihan umum, melainkan diterapkan dalam setiap keputusan pemerintah. Dengan demikian, asas ini relevan untuk digunakan dalam menganalisis kebijakan pemerintah, termasuk untuk menganalisis kegiatan pertambangan nikel di pulau-pulau kecil Raja Ampat.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka rumusan masalah yang dikaji dalam penelitian ini yaitu bagaimana perlindungan hukum terhadap masyarakat di pulau-pulau kecil dalam perspektif asas kedaulatan rakyat: Studi kasus pertambangan nikel di Raja Ampat Papua? Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap masyarakat di pulau-pulau

¹³ Nurul Anisa, Ahmad Rustan, dan Nur Nashriani Jufri, "Dampak Tumpang Tindih Izin Usaha Pertambangan (IUP) Terhadap Keberlanjutan Pengelolaan Sumber Daya Alam," *Jurnal Yustisiabel* 9, no. 2 (26 Oktober 2025): 177–94, <https://doi.org/10.32529/YUSTISIABEL.V9I2.3982>.

¹⁴ A. Asnawi dan Riza Salman, "Tambang Nikel Raja Ampat, Kerusakan Tak Bakal Pulih," *Mongobay.co.id*, 2025, <https://mongabay.co.id/2025/06/08/tambang-nikel-raja-ampat-kerusakan-tak-bakal-pulih/>.

kecil dalam perspektif asas kedaulatan rakyat: Studi kasus pertambangan nikel di Raja Ampat Papua.

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang sebelumnya pernah mengkaji isu hukum yang serupa, seperti Zulkifli Aspan yang berjudul *Perlindungan Hukum Terhadap Terumbu Karang di Taman Nasional Taka Bonerate (TNT) tahun 2015*. Kajian Zulkifli merumuskan dua rumusan masalah dalam penelitiannya, yakni pertama bagaimana perlindungan hukum Taman Nasional Taka Bonerete melalui pendekatan perundang-undangan? Kedua, bagaimana peran pemerintah dalam menjaga kelangsungan dan pelestarian Taman Nasional Tana Bonerete? Penelitian Zulkifli menggunakan metode penelitian normatif-kualitatif dengan mengkaji asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pelestarian Taman Nasional Taka Bonerete. Berdasarkan kajian tersebut Zulkifli pertama, menyimpulkan bahwa perlindungan hukum Taman Nasional Bonerete berdasarkan perundang-undangan sudah sangat baik, hal ini dapat dilihat dari berbagai peraturan perundang-undangan mengatur tentang pelestarian wilayah tersebut. Kedua, berkaitan dengan peran pemerintah tentang upaya pelestarian Taman Nasional Bonerete perlu dilakukan dengan lebih optimal, yakni dengan melakukan perbaikan peraturan daerah yang disesuaikan dengan UU WP3K serta UU Pemda No. 23 Tahun 2014 khususnya yang menyangkut isu kelautan. Oleh sebab itu maka Zulkifli merekomendasikan perbaikan terhadap Peraturan Daerah yang mengatur perlindungan terhadap ekosistem di pesisir dan pulau kecil wilayah tersebut.¹⁵

Terdapat perbedaan antara kajian Zulkifli tersebut dengan penelitian ini, yakni kajian ini membahas mengenai perlindungan hukum pulau kecil di Kabupaten Raja Ampat dari kegiatan usaha pertambangan dan dianalisis berdasarkan perspektif asas kedaulatan rakyat. Adapun dari sisi objek kajian penelitian Zulkifli mengkaji tentang isu hukum di Sulawesi Utara sedangkan penelitian ini memfokuskan pada kasus konflik di pulau-pulau kecil Raja

¹⁵ Zulkifli Aspan, "Perlindungan Hukum Terhadap Terumbu Karang Di Taman Nasional Taka Bonerate (TNT)," *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* 2, no. 2 (8 Februari 2021): 73–94, <https://doi.org/10.38011/jhli.v2i2.26>.

Ampat. Selain itu, penelitian Zulkifli tidak membahas menggunakan perspektif asas kedaulatan rakyat sebagaimana yang dilakukan dalam penelitian ini melainkan fokus pada perlindungan hukumnya.

Penelitian ke dua dari Nelina dkk., berjudul Larangan Mutlak Kegiatan Pertambangan di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil sebagai Bentuk Perlindungan Hak Asasi Nelayan dan Masyarakat Pesisir tahun 2024. Rumusan masalah dalam penelitian tersebut adalah bagaimana urgensi dan rumusan larangan praktik pertambangan di wilayah-wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dengan menganalisis hak asasi nelayan. Adapun metode penelitian yang digunakan oleh Nelina dkk yakni metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif melalui penelitian kepustakaan sebagai bentuk penelitian. Berdasarkan kajian tersebut Nelina dkk. Hasil dan pembahasannya adalah urgensi larangan mutlak kegiatan pertambangan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil ditinjau dari aspek hak asasi manusia dan rumusan kebijakan larangan mutlak kegiatan pertambangan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Kesimpulan ini menunjukkan bahwa adanya larangan mutlak atas kegiatan pertambangan di pulau-pulau kecil dimaksudkan untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat di daerah tersebut dan mempertimbangkan kerentanan lingkungan hidup wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Perbedaan antara kajian Nelina dkk., kajian ini terletak pada objek kajiannya. Nelina dkk. mengkaji secara universal tentang praktik pertambangan di wilayah-wilayah pesisir dan pulau kecil sedangkan kajian ini memberikan perhatian khusus pada satu wilayah Raja Ampat. Kajian ini juga membahas perlindungan hukum tersebut sebagai wujud asas kedaulatan rakyat dalam sistem tata negara di Indonesia. Selain itu, juga memfokuskan pembahasan terhadap kasus konflik akibat kegiatan pertambangan nikel di pulau-pulau kecil Raja Ampat.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam tipe penelitian hukum normatif, karena objek kajiannya berupa norma-norma hukum yang mengatur perlindungan masyarakat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.¹⁶ Penelitian ini bermanfaat untuk melakukan justifikasi atas suatu peristiwa hukum berdasarkan hukum yang seharusnya. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan yang menelaah peraturan dan regulasi terkait isu perlindungan hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk mengkaji pengaturan hukum yang berlaku dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk menafsirkan asas kedaulatan rakyat dalam konteks perlindungan masyarakat di pulau-pulau kecil. Analisis dilakukan secara kualitatif normatif, yaitu menafsirkan dan menghubungkan norma hukum dengan kondisi faktual kasus pertambangan nikel di Raja Ampat.

Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, yakni UU PWP3K dan UU PPLH. Juga bahan hukum sekunder yang termasuk didalamnya hasil penelitian hukum, doktrin, asas, buku dan artikel jurnal hukum. Penelitian ini juga menggunakan bahan non hukum untuk mendukung analisis bahan hukum lain, seperti data dari pemerintah dan artikel yang mendukung penelitian ini. Berbagai bahan hukum yang telah disebutkan dikumpulkan dengan menggunakan teknik studi pustaka, yakni mengumpulkan bahan penelitian berdasarkan informasi yang dipublikasikan dan telah ada sebelumnya. Bahan hukum yang digunakan telah dilakukan klasifikasi untuk memastikan validitas dan reabilitasnya.¹⁷

¹⁶ Marco Siino et al., "Exploring LLMs Applications in Law: A Literature Review on Current Legal NLP Approaches," *IEEE Access* 13 (2025): 18253–76, <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2025.3533217>.

¹⁷ John Roldan Torres, "Navigating Legal Knowledge: A Comparative Analysis of Quantitative, Qualitative, Applied, and Descriptive Research Methodologies in Law," 17 Mei 2025, <https://doi.org/10.2139/SSRN.5258015>.

Adapun bahan hukum tersebut diolah dengan terlebih dahulu melakukan inventarisasi, baru kemudian mengidentifikasi, mengklarifikasi dan mensistematisasi.¹⁸ Sementara analisisnya dilakukan dengan metode analisis yang bersifat kualitatif, ini dilakukan dengan melakukan penafsiran atas bahan hukum yang telah diolah sebelumnya, hingga dapat menyimpulkan apakah telah terjadi kekosongan norma, norma hukum tidak jelas, ataupun antinomi norma hukum.¹⁹

Kajian ini menggunakan teknik analisis data normatif dengan cara, pertama, melakukan inventarisasi dan identifikasi norma hukum, yakni dengan mengumpulkan dan memilah ketentuan dalam UU PWP3K, UU PPLH, serta UU Minerba yang mengatur perlindungan masyarakat di pulau-pulau kecil. Kedua, melakukan interpretasi (penafsiran) hukum melalui penafsiran isi pasal-pasal tersebut dengan menggunakan penafsiran sistematis (dilihat hubungannya antar peraturan), penafsiran historis (tujuan pembentukannya) dan penafsiran teleologis (tujuan sosial/hukum yang ingin dicapai). Ketiga, argumentasi hukum, yakni menggunakan doktrin dan pendapat ahli untuk memperkuat pengkajian asas kedaulatan rakyat dalam pengelolaan sumber daya alam. Keempat, melakukan penarikan kesimpulan secara logis dan sistematis sebagai hasil analisis terhadap praktik pertambangan nikel di Raja Ampat sesuai atau bertentangan dengan norma hukum dan asas kedaulatan rakyat.

¹⁸ Muhammad Hendri Yanova, Parman Komarudin, dan Hendra Hadi, "Metode Penelitian Hukum: Analisis Problematika Hukum dengan Metode Penelitian Normatif dan Empiris," *Badamai Law Journal* 8, no. 2 (11 September 2023): 394–408, <https://doi.org/10.32801/DAMAI.V8I2.17423>.

¹⁹ David Tan, "Metode Penelitian Hukum: Mengupas dan Mengulas Metodologi dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum," *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8, no. 8 (2021), <https://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/nusantara/article/view/5601>.

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Perlindungan hukum terhadap masyarakat di pulau-pulau kecil dalam perspektif asas kedaulatan rakyat: Studi kasus pertambangan nikel di Raja Ampat Papua

Pulau-pulau kecil di wilayah Raja Ampat yang menjadi lokasi aktivitas pertambangan nikel pada dasarnya merupakan wilayah dengan karakter ekologis yang sangat sensitif. Dalam perkembangan terkini, aktivitas pertambangan nikel tidak lagi berlangsung secara luas seperti sebelumnya. Pemerintah Indonesia pada tahun 2025 mencabut empat dari lima Izin Usaha Pertambangan yang sebelumnya beroperasi di kawasan Raja Ampat. Pencabutan tersebut dilakukan setelah muncul tekanan publik. Meskipun begitu, aktivitas pertambangan secara efektif tersisa pada satu lokasi utama, yaitu Pulau Gag, yang dikelola oleh PT Gag Nikel. Pulau ini menjadi pusat perhatian karena merupakan satu-satunya lokasi tambang yang masih memiliki izin operasional, meskipun dalam beberapa periode operasionalnya sempat dihentikan sementara untuk evaluasi dampak lingkungan dan verifikasi kondisi lapangan.

Secara fisik, kondisi pulau yang menjadi lokasi tambang menunjukkan perubahan bentang alam akibat pembukaan lahan dan aktivitas eksploitasi mineral. Dokumentasi lapangan dan laporan investigasi lingkungan menunjukkan adanya pembukaan hutan serta perubahan tutupan lahan yang berpotensi memengaruhi stabilitas tanah dan sistem hidrologi pulau kecil. Dalam konteks pulau kecil, perubahan ini memiliki dampak yang relatif lebih besar dibandingkan wilayah daratan luas karena daya dukung lingkungan yang terbatas. Melihat sisi lingkungan pesisir, kekhawatiran utama berkaitan dengan sedimentasi. Aktivitas tambang di daerah perbukitan berpotensi menyebabkan material tanah terbawa air hujan menuju laut. Keadaan ini tentu tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, khususnya untuk melindungi hak-hak masyarakat di wilayah pesisir.

Pertambangan adalah bagian dari upaya memanfaatkan sumber daya, tetapi pertambangan harus memperhatikan perlindungan hukum bagi masyarakat yang diwilayah sekitar pertambangan tersebut. Hal ini dilakukan sebagai upaya perwujudan asas kedaulatan rakyat dalam sistem tata negara di Indonesia. Salah satu asas dalam sistem hukum tata negara di Indonesia adalah asas kedaulatan rakyat. Asas ini terkandung dalam pasal 1 angka 2 UUD 1945 bahwa ‘‘Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD.’’ Asas ini sendiri merujuk pada konsep bahwa rakyat merupakan sumber dari seluruh kekuasaan pada suatu negara, dengan kata lain bahwa rakyat berhak untuk menentukan nasib mereka sendiri termasuk penyelenggaraan pemerintahan, kebijakan publik dan penyusunan hukum. Dalam konteks ini, seluruh tindakan pemerintahan harus sesuai dengan keinginan atau kehendak dari rakyat.²⁰ Dalam konteks sistem tata negara Indonesia, kedaulatan rakyat seluruhnya terkandung dalam UUD 1945 yang menjadi konstitusi Indonesia.

Dalam asas kedaulatan rakyat, terdapat beberapa aspek, yakni kekuasaan rakyat, partisipasi rakyat dan akuntabilitas pemerintah. Kekuasaan rakyat berarti bahwa kekuasaan politik itu bersumber dari rakyat. Sementara partisipasi rakyat berarti bahwa rakyat terlibat dalam proses politik, keterlibatan ini dilaksanakan dalam berbagai bentuk yang dimungkinkan, seperti melalui pemilihan pemimpin secara demokratis, partisipasi dalam penyusunan kebijakan publik, referendum, demonstrasi, diskusi publik, dsb.²¹ Selanjutnya, akuntabilitas pemerintah merujuk pada pertanggungjawaban penyelenggara negara terhadap rakyat yang menjadi pemegang kekuasaan sejati. Selain itu, sebagaimana tercantum dalam Bab XA UUD 1945, kedaulatan rakyat dilaksanakan melalui perlindungan HAM. Sebagai negara hukum, perlindungan hak rakyat Indonesia terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, hukum bertindak sebagai instrumen untuk melindungi rakyat dari tindakan pemerintah yang tidak sesuai

²⁰ Farida Tuharea, *Hukum Tata Negara: Teori Dan Praktik* (Makassar: Tohar Media, 2025).

²¹ Tuharea.

kehendak rakyat, atau bahkan merugikan rakyat. Fungsi hukum tersebut umum disebut sebagai perlindungan hukum.

Perlindungan hukum merujuk pada seluruh upaya hukum yang perlu dijalankan oleh lembaga penegak hukum dengan tujuan menjamin hak setiap orang atas keamanan secara fisik dan psikologisnya dari adanya ancaman pihak lain. Perlindungan hukum tersebut diklasifikasikan menjadi 2 bentuk, yakni perlindungan preventif dan perlindungan represif. Perlindungan preventif merupakan perlindungan dalam bentuk adanya pengaturan dalam peraturan perundang-undangan, dalam aturan tersebut terdapat kewajiban-kewajiban atau pembatasan-pembatasan berbagai perilaku yang dimaksudkan agar hak orang lain tetap terjamin dan tidak mengalami pelanggaran. Sedangkan perlindungan represif dalam hal merujuk pada upaya menjamin kepentingan masyarakat dan mengembalikan kerugian akibat pelanggaran dengan cara menyelesaikan sengketa/kasus yang terjadi.²²

Perlindungan khusus diperlukan bagi pulau-pulau kecil. Sebab pulau-pulau kecil menjadi rumah bagi ekosistem, sehingga keberadaannya penting untuk mempertahankan keseimbangan ekosistem.²³ Pulau kecil sendiri berdasarkan Pasal 1 angka 3 UU PWP3K merujuk pada pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km² (dua ribu kilometer persegi) beserta kesatuan ekosistemnya.

Perlindungan hukum preventif terhadap pulau kecil ini diatur dalam UU PWP3K. Perlindungan hukum tersebut terlihat dengan pencegahan terjadinya perbuatan yang mengakibatkan kerusakan terhadap pulau-pulau kecil, seperti adanya pengaturan mengenai pendataan, konservasi, pengawasan dan pengendalian pulau-pulau kecil. Rangkaian aturan tersebut akan melindungi dan melestarikan ekosistem di pulau-pulau kecil. Dikatakan demikian, karena adanya konservasi berarti terdapat proses untuk mempertahankan kualitas

²² Kurdi Kurdi dan Joko Cahyono, "Perlindungan Data Pribadi di Era Digital Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022," *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum* 6, no. 2 (19 Desember 2024): 330–39, <https://doi.org/10.31289/juncto.v6i2.5443>.

²³ Pipatpong Fakfare et al., "Eliciting small island tourists' ecological protection, water conservation, and waste reduction behaviours," *Journal of Destination Marketing & Management* 32 (Juni 2024): 100900, <https://doi.org/10.1016/j.jdmm.2024.100900>.

ekosistem pulau kecil. Kemudian, adanya pengawasan dari PPNS akan mendeteksi dan mencegah terjadinya perbuatan yang dapat merusak ekosistem dipulau kecil. Sebab PPNS tersebut bertugas melaksanakan patroli dan menerima laporan dari masyarakat atas dilakukan perbuatan yang dapat merusak pulau kecil. Adapun salah satu perbuatan yang dilarang tersebut adalah melakukan pemanfaatan pulau kecil dengan cara melakukan kegiatan usaha pertambangan diwilayah tertentu apabila secara teknis dan/atau ekologis dan/atau sosial dan/atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan masyarakat sekitarnya.²⁴

Penjelasan mengenai aspek teknis, sosial, ekologis dan budaya yang menjadi syarat diperbolehkannya kegiatan usaha pertambangan di pulau kecil tersebut dapat ditemukan dalam Putusan MK No. 35/PUU-XXI/2023. Berdasarkan ketentuan ini dapat diketahui bahwa aspek teknis merujuk pada aspek biogeofisik pulau yang bentuknya antara lain keragaman dan kekayaan sumber daya hayati, luasan, topografi dan tipologi pulau yang berdampak terhadap daya dukung dan kerentanan pulau-pulau kecil. Sementara aspek sosial merujuk pada seluruh aspek yang berpengaruh terhadap sistem sosial budaya masyarakat yang tinggal di pulau kecil. Selanjutnya, aspek ekologis merujuk pada berbagai aspek yang berdampak pada ekosistem atau lingkungan hidup pulau kecil.

Larangan untuk melakukan pertambangan pasir, minyak dan gas, serta mineral apabila tidak memenuhi aspek teknis, ekologis, sosial dan budaya merupakan perlindungan hukum preventif paling penting. Ketentuan ini mampu untuk mencegah dilakukannya pertambangan dengan tata kelola buruk yang dapat merusak ekologis pulau kecil juga merugikan masyarakat sekitar di pulau kecil. Sayangnya aturan tersebut bukanlah larangan mutlak sehingga terdapat celah dilakukannya pertambangan di pulau kecil yang rentan terhadap kerusakan ekologis. Menurut Nelina dkk. larangan mutlak

²⁴ Peraturan Pemerintah RI, "Pasal 35 Huruf i, j, Dan k Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (UU PWP3K)" (Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia, 2007).

atas kegiatan usaha pertambangan di pulau kecil diperlukan karena pulau kecil jauh lebih rentan mengalami kerusakan lingkungan, sementara masyarakat pulau kecil memiliki ketergantungan tinggi atas lingkungan tersebut.²⁵ Seharusnya, perizinan pertambangan di pulau memang perlu lebih ketat dibandingkan dengan pulau dengan daya dukung dan daya pulih tinggi daripada pulau kecil.

Syarat administratif berupa pemenuhan aspek teknis, ekologis, sosial dan budaya oleh perusahaan untuk dapat melakukan kegiatan pertambangan ini diatur dalam peraturan perundang-undangan yang didalamnya mengatur mengenai perizinan, seperti UU PPLH, UU Cipta Kerja, UU Minerba dan peraturan teknis lain yang mengaturnya. Keseluruhan pengaturan tersebut berupaya menjamin agar perusahaan yang memperoleh perizinan memang telah memenuhi seluruh aspek dan mampu menjalankan kegiatan usaha pertambangan secara bertanggung jawab dan sesuai prinsip pembangunan berkelanjutan.

Larangan untuk melakukan pertambangan apabila tidak memenuhi syarat yang disebutkan dalam Pasal 73 UU PWP3K disertai dengan sanksi pidana dengan minimum khusus. Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat diketahui bahwa setiap pihak yang secara sengaja melanggar diancam sanksi pidana minimal 2 tahun dan maksimal 10 tahun dan pidana denda minimal 2 miliar rupiah dan maksimal 10 miliar rupiah. ancaman sanksi tersebut dikurangi apabila memenuhi kondisi peringan, yakni pelanggaran tersebut terjadi karena kelalaian dengan sanksinya dikurangi menjadi maksimal 5 tahun pidana penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah.

Selain dari perlindungan preventif, juga terdapat perlindungan represif, ini merujuk pada penyelesaian atau penanggulangan suatu kejadian yang telah terjadi. Dalam konteks ini adalah dilakukannya pelanggaran dengan menjalankan kegiatan pertambangan di pulau kecil, meski tidak memenuhi

²⁵ Naswa Nelina et al., "Larangan Mutlak Kegiatan Pertambangan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Sebagai Bentuk Perlindungan Hak Asasi Nelayan dan Masyarakat Pesisir," *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 4, no. 3 (12 Desember 2024): 3151–64, <https://doi.org/10.53363/BUREAU.V4I3.487>.

aspek teknis, ekologis, sosial dan budaya sebagaimana disyaratkan dalam UU PWP3K. Dengan demikian, perlindungan represif dilakukan dengan penegakan hukum sanksinya yang diatur dalam Pasal 73 UU PWP3K. Selain itu, pelaku yang dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran akan diwajibkan melakukan rehabilitasi atau pemulihan ekosistem pulau kecil. Rehabilitasi sendiri merujuk pada dilakukannya pemulihan dan perbaikan ekosistem yang mengalami kerusakan, meski hasilnya tidak sama lagi dengan kondisi awal. Hal ini karena sulitnya mengembalikan pulau kecil yang telah rusak ke kondisi awal. Bahkan dalam beberapa kondisi tidak mungkin dikembalikan ke kondisi awal²⁶, sehingga perlindungan preventif sudah sepatutnya berjalan dengan baik agar tidak perlu dilakukan upaya represif.

Meski terdapat perlindungan hukum baik itu preventif dan represif dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi pada praktiknya banyak terdapat kendala yang membuat masyarakat pulau kecil mengalami pelanggaran hak akibat kegiatan usaha pertambangan diwilayah mereka. Salah satunya adalah sistem tata kelola perizinan yang belum berjalan dengan baik. Di katakan demikian, karena dalam proses penyusunan perizinannya sering kali tidak mengikuti seluruh ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, seperti penyusunan Amdal yang kurang melibatkan partisipasi masyarakat dan pengawasan masyarakat, hingga tidak mempertimbangkan aspek ekologis secara matang.²⁷ Padahal partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan pemerintah merupakan salah aspek penting dalam pelaksanaan asas kedaulatan rakyat.

Permasalahan lain adalah banyak perusahaan penerima izin tambang yang melakukan pelanggaran. Hal ini terjadi di Kabupaten Raja Ampat di mana Kementerian Lingkungan Hidup menemukan indikasi adanya pembukaan lahan untuk pertambangan diluar izin lingkungan oleh PT Kawei

²⁶ Bachtiar Marbun, "Konsep Pemulihan Dalam Pencemaran Lingkungan Hidup (Studi Pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 735/PDT.GLH/2018/PN.Jkt.Utr)," *LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria* 1, no. 1 (15 September 2021): 91–100, <https://doi.org/10.23920/litra.v1i1.545>.

²⁷ Atallah Daffa Jahawir, "Tambang di Wilayah Konservasi - Sulbar Express," *Sulbarexpress*, 2025, <https://sulbarexpress.fajar.co.id/2025/06/14/tambang-di-wilayah-konservasi/>.

Sejahtera Mining (KSM). Perusahaan tersebut melakukan pembabatan hutan diluar PPKH hingga sekitar 5 Ha. Tindakan tersebut kemudian mengakibatkan sedimentasi di pesisir pantai.²⁸ Pelanggaran-pelanggaran yang demikian ini tidak dapat segera terdeteksi karena kurangnya pengawasan dari pemerintah.²⁹

Berdasarkan pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa sejatinya kerangka hukum yang adalah telah memberikan perlindungan hukum preventif maupun represif terhadap masyarakat yang tinggal di pulau kecil dari kegiatan pertambangan dengan tata kelola yang buruk. Akan tetapi, dalam realitasnya terjadi tantangan dan kendala, seperti sistem tata kelola perizinan yang belum berjalan dengan baik dan banyak perusahaan penerima izin tambang yang melakukan pelanggaran.

Kemudian terkait dengan kesesuaian kegiatan pertambangan nikel di pulau-pulau kecil Raja Ampat ditinjau berdasarkan asas kedaulatan rakyat sebagaimana terkandung dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia menjadi bagian yang tidak kalah pentingnya. Salah satu kasus pertambangan di pulau kecil yang mengakibatkan konflik dengan masyarakat terjadi di Kabupaten Raja Ampat. Dalam konteks ini, terdapat beberapa perusahaan yang melakukan penambangan nikel. Untuk lebih jelas ditunjukkan dalam tabel berikut.³⁰

Tabel 1. Perusahaan Pertambangan Nikel di Pulau-pulau Kecil Raja Ampat

Nama Perusahaan	Lokasi dan Luas Pulau yang diberikan Konsensi	Luas Konsensi
PT Mulia Raymond Perkasa	Pulau Batang Pele (2.000 Hektare) dan Pulau ManyaiFun (21 Hektare)	2.193 hektare
PT Kawei Sejahtera Mining	Pulau Kawei (4.561 hektare)	5.922 hektare.

²⁸ Asnawi dan Salman, "Tambang Nikel Raja Ampat, Kerusakan Tak Bakal Pulih."

²⁹ Alvito Nugroho Saputro, Era Nitika Sari, dan Fairus Atika Redanto Putri, "Analisis Penyelesaian Limbah Tambang Nikel Di Konawe Utara Yang Mencemari Laut Sekitarnya," (2024): 1-9.," in *Prosiding SENASTITAN: Seminar Nasional Teknologi Industri Berkelanjutan 4*, 2024.

³⁰ Tempo, "Daftar Lima Perusahaan Pemilik Izin Usaha Tambang di Raja Ampat," Juni 2025.

PT Gag Nikel	Pulau Gag (6.300 hektare)	13.136 hektare
PT Anugerah Surya Pratama	Pulau Manuran (746,88 ha)	1.173 hektare
PT Nurham	Pulau Waigeo (301.127 hektar)	3.000 hektare.

Masyarakat adat, aktivis dan masyarakat sipil keberatan terhadap keputusan pemerintah untuk memberikan izin usaha pertambangan nikel karena pentingnya keberadaan Raja Ampat. Wilayah ini dinilai penting karena beberapa alasan, yakni: Pertama, pusat biodiversitas laut dunia, bahkan memiliki ekosistem laut terkaya di dunia. Wilayah ini berisikan sekitar 75 persen spesies karang dunia. Wilayah ini juga menjadi habitat berbagai yang spesies yang terancam punah, langka dan dilindungi. Kedua, bagian dari *UNESCO Global Geopark* karena kekayaan ekosistemnya, budaya adat dan keindahannya sebagai pariwisata.³¹ Ketiga, pentingnya kawasan ini bagi masyarakat adat, mereka memerlukan ekosistem alami kawasan ini sebagai sumber pangan, penghasilan dan tempat hidup. Ketergantungan masyarakat adat terhadap hasil alam sangat tinggi, sehingga kerusakan lingkungan pada akhirnya juga akan mengganggu kehidupan sosial dan budaya mereka.

Sebagai akibat dari keberatan masyarakat tersebut, pemerintah kemudian melakukan pencabutan izin 4 (empat) perusahaan pertambangan diatas antara lain: PT. MRP, PT. KSP, PT. ASP dan PT. Nurman. Sedangkan untuk PT. GAG Nikel tidak dilakukan pencabutan. Pemerintah melakukan pencabutan sesuai dengan masukan masyarakat karena setelah dilakukan verifikasi laporan terdapat dugaan perusahaan tersebut tidak memenuhi syarat administratif dengan tidak memiliki RKAB 2025, melakukan pelanggaran lingkungan dan untuk melindungi Pulau kecil di Raja Ampat sebagai kawasan konservasi. Sedangkan atas PT. GAG Nikel tidak dilakukan pencabutan IUP karena berdasarkan hasil evaluasi pemerintah operasi perusahaan ini telah

³¹ PPID Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kupang, "Kenapa Raja Ampat Penting Untuk Dilestarikan," ppid.kkp.go.id, 2025, <https://ppid.kkp.go.id/upt/balai-kawasan-konservasi-perairan-nasional-kupang/news/detail/kenapa-raja-ampat-penting-untuk-dilestarikan/>.

sesuai dengan peraturan yang berlaku, utamanya terkait perlindungan lingkungan hidup.

Tindakan pemerintah melakukan pencabutan ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan asas kedaulatan rakyat. Sebab sejatinya kegiatan pertambangan nikel di pulau-pulau kecil Raja Ampat ini melanggar UU PWP3K, khususnya Pasal 35 huruf k yang mengatur larangan pemanfaatan pulau kecil untuk pertambangan mineral yang berdasarkan teknis, ekologis, sosial dan budaya dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan atau pencemaran lingkungan, atau merugikan masyarakat sekitar. Ketentuan ini telah dilanggar karena pertambangan nikel tersebut mengakibatkan kerusakan daratan.

Kerusakan daratan tersebut terjadi karena lebih dari 500 Ha hutan dan vegetasi alami hutan dilakukan pembabatan untuk pembukaan lahan. Lebih lanjut, kondisi ini mengakibatkan pencemaran air karena air hujan menjadi langsung jatuh ke permukaan, hingga terjadi erosi dan pengendapan logam berat di dalam air atau sedimentasi.³² Air yang telah tercemar tersebut juga dapat mencemari dan merusak ekosistem laut dan pesisir yang dilestarikan di sana. Kerusakan lingkungan ini juga merugikan masyarakat sekitarnya yang bergantung terhadap pendapatan dari pariwisata dan hasil alam, seperti hasil laut. Para nelayan lokal harus mencari hasil laut lebih jauh akibat adanya sedimen dan lumpur tebal yang menutupi terumbu karang. Masyarakat adat juga dirugikan akibat pencemaran sumber air yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Tidak hanya itu, ketahanan pangan masyarakat juga melemah karena kerusakan ekosistem hutan.³³

Kegiatan pertambangan nikel di Pulau Kecil Raja Ampat juga dapat mengancam hak rakyat atas daftar prioritas sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat 2 UU PWP3K. Padahal berdasarkan Putusan MK No. 35/PUU-

³² Environment Institute, "Tambang Nikel Raja Ampat: Di Pulau Kecil, Kerusakannya Bisa Lebih Besar," *Enviro.or.id*, 2025, <https://www.enviro.or.id/2025/06/tambang-nikel-raja-ampat-di-pulau-kecil-kerusakannya-bisa-lebih-besar/>.

³³ Muhammad Jufri Dewa et al., "Tanggung Jawab Pejabat Berwenang dalam Menerbitkan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan untuk Usaha Pertambangan," *Halu Oleo Legal Research* 5, no. 1 (7 April 2023): 130–42, <https://doi.org/10.33772/HOLRESCH.V5I1.347>.

XXI/2023 kepentingan non prioritas harus dikesampingkan, bahkan dilarang apabila dapat mengganggu daftar prioritas tersebut.³⁴ Daftar prioritas yang terancam dalam konteks ini merujuk pada konservasi dan pariwisata. Pulau kecil di Raja Ampat masuk dalam Kawasan Konservasi Perairan dan masuk prioritas tinggi nasional karena keanekaragaman biota laut didalamnya. Kegiatan konservasi ini dapat terganggu akibat pencemaran air, daratan dan udara yang dihasilkan oleh pertambangan nikel. Begitu juga dengan pariwisata Raja Ampat yang mengandalkan keindahan alam dan biota laut dalam kawasan konservasi. Pencemaran lingkungan akan merusak keindahan alam dan biodiversitas laut yang menjadi daya tarik wisatawan. Sebagai kegiatan non prioritas, maka apabila menafsirkannya menggunakan pertimbangan hakim dalam Putusan MK No. 35/PUU-XXI/2023 menjadikan kegiatan pertambangan nikel di pulau kecil Raja Ampat tersebut dilarang untuk kegiatan non prioritas.³⁵

Sebagaimana dijelaskan dalam pembahasan sebelumnya, peraturan perundang-undangan terkait pertambangan di pulau kecil yang memberikan perlindungan hukum terhadap pulau kecil dan masyarakat yang tinggal disekitarnya, termasuk manifestasi dari asas kedaulatan rakyat dan juga asas negara hukum. Dengan demikian, ketidaksesuaian kegiatan pertambangan nikel di pulau-pulau kecil Raja Ampat dengan peraturan perundang-undangan membuat kegiatan ini juga dapat dikatakan melanggar asas kedaulatan rakyat dan juga asas negara hukum.³⁶

³⁴ Keisyha Amanda Putri, "Kontrol Negara Tuan Rumah Dalam Sektor Pertambangan Sebagai Instrumen Penegakan Kedaulatan Hukum dan Perlindungan Sumber Daya Alam di Indonesia," *Media Hukum Indonesia (MHI)* 3, no. 4 (21 Oktober 2025): 179–93, <https://doi.org/10.5281/ZENODO.17402997>.

³⁵ Hendra Sani dan S. Syamsuddin, "Konflik Penambangan Nikel di Raja Ampat: Analisis Etika Lingkungan dan Rekayasa Pertambangan untuk Konservasi Berkelanjutan," *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business* 4, no. 2 (19 Juni 2025): 3453–61, <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i2.1041>.

³⁶ Marulak Pardede, "Implikasi Hukum Kontrak Karya Pertambangan terhadap Kedaulatan Negara," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 18, no. 1 (28 Maret 2018): 1–21, <https://doi.org/10.30641/dejure.2018.V18.1-21>.

Pemenuhan hak warga negara termasuk dalam unsur negara berkedaulatan rakyat atau negara demokrasi.³⁷ Pemenuhan hak rakyat ini termasuk perwujudan asas kedaulatan rakyat karena tanpa adanya perlindungan hak, maka tidak akan ada kedaulatan rakyat karena tidak ada pembatas kekuasaan pemerintah dan rakyat tidak memiliki kendali atas kekuasaan yang sejatinya adalah milik mereka. Sementara itu, pencemaran lingkungan yang terjadi akibat kegiatan pertambangan di pulau-pulau kecil Raja Ampat melanggar hak atas lingkungan yang baik dan sehat masyarakat yang tinggal di sana. Padahal hak ini termasuk hak konstitusional yang dijamin dalam pasal 28H ayat 1 UUD 1945.

Jika dibandingkan antara kasus pertambangan nikel di Raja Ampat (Papua Barat Daya) dengan beberapa pulau kecil lain di Sulawesi dan Maluku, terlihat adanya pola yang relatif serupa dalam persoalan perlindungan hukum masyarakat dan pengelolaan pulau kecil, meskipun terdapat perbedaan pada tingkat konflik, respons hukum, dan posisi masyarakat lokal. Misalnya, kasus Wawonii merupakan contoh paling jelas mengenai konflik hukum pertambangan di pulau kecil. Pulau ini dikategorikan sebagai pulau kecil menurut UU Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Aktivitas tambang nikel oleh PT Gema Kreasi Perdana memicu penolakan masyarakat yang kemudian ditempuh melalui jalur hukum. Di sisi lain yakni di wilayah Maluku Utara, pertambangan nikel berkembang masif karena menjadi bagian dari proyek strategis nasional hilirisasi mineral. Berbeda dengan Wawonii, konflik hukum yang sampai pada pembatalan izin relatif lebih sedikit terlihat secara formal. Permasalahan hukum terkait dengan pertambangan di wilayah-wilayah pesisir lain seharusnya cukup untuk menunjukkan tidak adanya kepastian hukum bagi masyarakat dan tidak sesuai dengan kehendak rakyat.

³⁷ Cut Zulfahnur Syafitri, Budiman Rusli, dan Nandang Alamsah Deliarnoor, "The Threat To Democracy From The Environmental Law After The Election of The President And Vice President For The Period 2024-2029: A Review of Critical Theory," *Journal of Law, Politic and Humanities* 4, no. 5 (3 Juli 2024): 1173–83, <https://doi.org/10.38035/jlph.v4i5.461>.

Kegiatan pertambangan nikel di pulau-pulau kecil Raja Ampat juga dianggap bertentangan dengan asas kedaulatan rakyat karena penyusunan perizinannya tidak sesuai dengan kehendak rakyat. Terlihat pada realitasnya yang memperlihatkan bahwa masyarakat yang dalam hal ini adalah masyarakat adat di Raja Ampat, Aktivis lingkungan dan masyarakat sipil tidak menyetujui kegiatan pertambangan ini. Hal ini diperlihatkan dengan dilakukannya penolakan oleh masyarakat adat Suku Betew dan Maya, aksi aktivis lingkungan yang salah satunya dilakukan oleh Greenpeace dan masyarakat sipil yang melakukan penolakan secara daring diberbagai media sosial.

Esensi dari demokrasi adalah tindakan pemerintah sesuai dengan kehendak rakyat sehingga penyusunan perizinan harus melibatkan masyarakat. Pelibatan masyarakat dalam penyusunan perizinan pertambangan ini terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan, salah satunya dalam proses penyusunan Amdal sebagaimana diatur dalam UU No. 32 Tahun 2009 Tentang PPLH, UU Cipta Kerja dan turunannya. Dalam Pasal 26 UU Cipta Kerja disebutkan bahwa masyarakat yang terkena dampak langsung diwajibkan untuk diikutsertakan dalam penyusunan Amdal. Akan tetapi, penyusunan Amdal untuk perusahaan tambang nikel di Raja Ampat dinilai tidak mematuhi kewajiban ini dengan kurangnya transparansi dan belum melibatkan masyarakat terdampak. Begitu juga dengan penyusunan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) yang dinilai kurang melibatkan masyarakat dan hanya formalitas saja.³⁸

Dengan tidak melibatkan masyarakat terdampak pemberian perizinan tersebut bukan hanya tidak mencerminkan kehendak rakyat, namun juga tidak sesuai dengan aspek akuntabilitas pemerintah yang termasuk dalam salah satu wujud asas kedaulatan rakyat.³⁹ Aspek akuntabilitas pemerintah dalam hal ini

³⁸ Insi Nantika Jelita, "Tambang di Raja Ampat, Citra Indonesia Dipertaruhkan," MetroTVNews.com, 2025, <https://www.metrotvnews.com/read/NnjCeXB8-tambang-di-raja-ampat-citra-indonesia-dipertaruhkan>.

³⁹ Anissa Septiana et al., "Kajian Kritis Tentang Kebijakan Pemberian Izin Usaha Pertambangan Bagi Organisasi Masyarakat Keagamaan Berdasarkan Perspektif Teori

berarti kewajiban pertanggungjawaban penyelenggara negara terhadap rakyat yang menjadi pemegang kekuasaan sejati. Akuntabilitas dilaksanakan dengan pemerintah membuka ruang bagi masyarakat untuk berfungsi sebagai pengawas publik. Hal ini dapat dilaksanakan dengan pemerintah mempermudah akses atas informasi publik dan mampu mempertanggungjawabkan informasi tersebut. Akuntabilitas ini juga berlaku dalam pengambilan keputusan dan kebijakan pemerintah yang mempengaruhi masyarakat. Dengan demikian, akuntabilitas sudah seharusnya diterapkan dalam keputusan pemerintah memberikan izin kepada perusahaan tambang.⁴⁰

Pemerintah yang menerapkan aspek akuntabilitas adalah yang melibatkan, mendengarkan masukan dan keberatan, serta mempertanggungjawabkan keputusannya kepada rakyat.⁴¹ Sayangnya, aspek akuntabilitas tidak terpenuhi dengan kurangnya keterlibatan masyarakat yang berdampak langsung dalam pemberian perizinan tambang pulau kecil di Raja Ampat. Sebab dengan kurangnya keterlibatan masyarakat tersebut, maka mereka tidak memperoleh informasi yang jelas atas rencana keputusan pemerintah, padahal menurut aspek akuntabilitas harus terdapat keterbukaan yang dapat dipertanggungjawabkan atas setiap keputusan pemerintah. Selain itu, kurangnya keterlibatan masyarakat membuat masyarakat tidak dapat berfungsi sebagai pengawas publik yang partisipatif dan kehilangan haknya untuk melakukan koreksi apabila terjadi penyimpangan.⁴² Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa kegiatan pertambangan nikel di pulau-pulau kecil Raja Ampat yang mengancam kelestarian lingkungan hidup di kawasan tersebut dapat dikatakan bertentangan dengan peraturan perundang-

Hukum Administrasi Negara,” *Journal of Studia Legalia* 6, no. 1 (23 Juni 2025), <https://studialegalia.ub.ac.id/index.php/studialegalia/article/view/184>.

⁴⁰ Nazaruddin Lathif, “Tinjauan Yuridis Tentang Kewenangan Pemerintah Provinsi dalam Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Batubara,” *Jurnal Panorama Hukum* 2, no. 2 (9 Desember 2017): 149–66, <https://doi.org/10.21067/JPH.V2I2.2076>.

⁴¹ S. Sonny dan Isal Wardhana, “Pertambangan dan Deforestasi: Studi Perizinan Tambang Batubara di Provinsi Kalimantan Timur,” *Jurnal Renaissance* 5, no. 02 (24 Desember 2020): 681–90, <https://doi.org/10.53878/JR.V5I2.120>.

⁴² Diyan Isnaeni, “Implikasi Yuridis Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pemberian Ijin Usaha Pertambangan Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014,” *Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang* 1, no. 1 (24 Januari 2018): 35–46, <https://doi.org/10.33474/YUR.V1I1.734>.

undangan yang berlaku dan asas kedaulatan rakyat yang seharusnya diterapkan dalam penyelenggaraan negara Indonesia. Dapat dikatakan pula bahwa tindakan pemerintah menerbitkan izin atas kegiatan usaha penambangan tersebut bertentangan dengan prinsip kehati-hatian yang terkandung dalam UU PPLH, menurut prinsip ini ketidakpastian terkait dampak kegiatan akibat keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan juga teknologi tidak dapat digunakan sebagai alasan untuk tidak melakukan tindakan pencegahan terjadinya ancaman atas pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup. Sedangkan dalam hal ini pemerintah kurang berhati-hati dengan tidak secara komprehensif mempertimbangkan aspek ekologis dan sosial budaya dari adanya kegiatan pertambangan tersebut terhadap daya dukung dan daya tampung pulau kecil, serta dampaknya pada masyarakat adat yang tinggal di sana. Oleh karena itu, saran yang dapat diberikan adalah seharusnya pemerintah menyelenggarakan tata kelola perizinan kegiatan usaha secara terpadu dan dalam proses pemberian izinnya dilakukan dengan mengikutsertakan masyarakat, utamanya yang terdampak keputusan tersebut.

Terdapat tiga tahapan yang setidaknya dapat dijadikan solusi untuk praktik pertambangan yang melibatkan masyarakat sesuai dengan asas kedaulatan rakyat. Pertama adalah partisipasi pada tahap perencanaan dan penetapan kebijakan ruang. Pada tahapan ini yakni sebelum izin pertambangan diberikan, masyarakat harus dilibatkan dalam proses penetapan tata ruang wilayah pesisir dan pulau kecil, hal ini sesuai dengan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Dalam tahap ini, masyarakat lokal, termasuk masyarakat adat dan nelayan, diberi ruang untuk menyampaikan pengetahuan lokal mengenai wilayah tangkap, kawasan sakral, sumber air, serta area yang menjadi basis ekonomi masyarakat. Partisipasi pada tahap ini penting karena keputusan tata ruang akan menentukan apakah suatu wilayah layak atau tidak untuk aktivitas pertambangan. Tanpa keterlibatan masyarakat sejak awal, partisipasi hanya menjadi legitimasi setelah keputusan diambil.

Kedua yakni partisipasi dalam proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Mekanisme ideal menempatkan masyarakat sebagai subjek yang memberikan informasi dampak sosial dan ekologis yang mungkin tidak tercatat dalam kajian teknis perusahaan. Tahapan ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) yang menjelaskan bahwa konsultasi publik dalam AMDAL seharusnya dilakukan secara terbuka, menggunakan bahasa yang dipahami masyarakat, serta memberikan waktu yang cukup untuk masyarakat memahami konsekuensi kegiatan tambang. Persetujuan masyarakat dalam tahap ini tidak boleh sekadar tanda tangan administratif, tetapi merupakan persetujuan yang didasarkan pada informasi yang lengkap (*informed consent*).

Ketiga yakni persetujuan bebas, didahului, dan diinformasikan (*Free, Prior and Informed Consent/FPIC*), khususnya bagi masyarakat adat dan masyarakat pulau kecil. Dalam mekanisme ideal, masyarakat memiliki hak untuk menerima atau menolak rencana pertambangan tanpa tekanan ekonomi maupun politik. Tahapan ketiga ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 jo. UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang menjelaskan menegaskan bahwa pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan sekitarnya diprioritaskan untuk konservasi, pendidikan, penelitian, budidaya laut, pariwisata, dan kegiatan lain yang tidak merusak lingkungan, sehingga kerusakan ekologis langsung mempengaruhi keberlangsungan hidup mereka.

Kemudian juga diperlukan perbaikan sistem perizinan pertambangan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Pada dasarnya hal ini ditujukan untuk mengurangi konflik antara kepentingan eksploitasi sumber daya alam dan perlindungan masyarakat serta lingkungan. Berdasarkan kasus Raja Ampat, persoalan utama bukan semata kekosongan hukum, melainkan desain perizinan yang belum sepenuhnya menempatkan perlindungan ekologis dan partisipasi masyarakat sebagai dasar keputusan. Berdasarkan perspektif asas kedaulatan rakyat, problem utama pertambangan di pulau kecil bukan semata

eksploitasi sumber daya, melainkan defisit legitimasi sosial dalam proses perizinan. Sistem perizinan yang terlalu administratif tanpa partisipasi masyarakat menyebabkan perlindungan hukum bersifat formal, bukan substantif. Oleh karena itu, reformasi perizinan harus diarahkan pada integrasi regulasi, penguatan partisipasi publik, dan perlindungan ekologis sebagai prasyarat utama pemanfaatan sumber daya di wilayah pesisir dan pulau kecil.

Untuk langkah terakhir yang dapat dilakukan agar upaya menjamin asas kedaulatan rakyat ini dilakukan dengan benar adalah penegakkan sanksi hukum yang adil. Berdasarkan banyak persoalan hukum yang berkaitan dengan pertambangan termasuk kasus wilayah pesisir Raja Ampat adalah tanggung jawab hukum seolah tidak menemukan tempatnya. Penegakkan hukum harus dilakukan dengan adil dan konsekuen tidak hanya berbasis pada upaya teguran atau sanksi administrasi saja, sebab hal ini juga akan memberikan efek jera bagi pelaku pelanggaran hukum pertambangan. Hal ini dilakukan dengan tujuan setiap orang, lembaga atau organisasi yang berkaitan dengan kasus pertambangan dapat diberikan sanksi hukum yang jelas dan objektif.

Perbaikan regulasi juga berlaku untuk PPNS selaku lembaga yang mengemban tanggung jawab terkait dengan fungsi pengawasan. Kurangnya efektivitas pengawasan PPNS dalam pertambangan di wilayah pesisir dan pulau kecil pada dasarnya disebabkan oleh keterbatasan kewenangan sektoral, dan lemahnya koordinasi penegakan hukum. Secara normatif, kewenangan PPNS telah memadai, namun secara struktural sistem pengawasan belum dirancang untuk menghadapi karakter pertambangan di wilayah kepulauan yang kompleks. Oleh karena itu, pengawasan yang efektif membutuhkan pendekatan terpadu, penguatan kapasitas kelembagaan, serta keterlibatan masyarakat sebagai bagian dari mekanisme kontrol terhadap pemanfaatan sumber daya alam.

4. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap masyarakat di pulau-pulau kecil saat ini mengandung perlindungan hukum baik itu preventif maupun represif bagi masyarakat yang tinggal di pulau kecil dari kegiatan pertambangan dengan tata kelola yang buruk. Kegiatan pertambangan nikel di pulau-pulau kecil Raja Ampat tidak sesuai dengan asas kedaulatan rakyat sebagaimana terkandung dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Kegiatan pertambangan tersebut melanggar UU PWP3K karena berdasarkan aspek ekologis mengakibatkan pencemaran lingkungan. Selain itu, dikatakan tidak sesuai dengan asas kedaulatan rakyat karena kegiatan pertambangan di pulau kecil Raja Ampat ini melanggar hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, tidak sesuai dengan kehendak rakyat, proses perizinannya kurang melibatkan masyarakat terdampak dan tidak menunjukkan akuntabilitas pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Tuharea, Farida. *Hukum Tata Negara: Teori Dan Praktik*. Makassar: Tohar Media, 2025.

2. Artikel Jurnal Ilmiah

Allen, Matthew G. "Islands, extraction and violence: Mining and the politics of scale in Island Melanesia." *Political Geography* 57 (1 Maret 2017): 81–90. <https://doi.org/10.1016/J.POLGEO.2016.12.004>.

Amelia, Vera Dhea, Tika Ulfa Nurjamah, dan Rifqi Fierdha Maulana. "Sistem Perizinan Pertambangan di Indonesia: Analisis Kasus dan Implikasi Hukum Terhadap Kasus Mardani H Maming." *Hukum Dinamika Ekselensia* 7, no. 2 (1 Juni 2025). <https://journalversa.com/s/index.php/hde/article/view/1483>.

Andréfouët, Serge, Mégane Paul, dan A. Riza Farhan. "Indonesia's 13558 islands: A new census from space and a first step towards a One Map for Small Islands Policy." *Marine Policy* 135 (Januari 2022): 104848. <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2021.104848>.

Anisa, Nurul, Ahmad Rustan, dan Nur Nashriani Jufri. "Dampak Tumpang Tindih Izin Usaha Pertambangan (IUP) Terhadap Keberlanjutan Pengelolaan Sumber Daya Alam." *Jurnal Yustisiabel* 9, no. 2 (26 Oktober 2025): 177–94. <https://doi.org/10.32529/YUSTISIABEL.V9I2.3982>.

Aspan, Zulkifli. "Perlindungan Hukum Terhadap Terumbu Karang Di Taman Nasional Taka Bonerate (TNT)." *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* 2, no. 2 (8 Februari 2021): 73–94. <https://doi.org/10.38011/jhli.v2i2.26>.

Dewa, Muhammad Jufri, La Senu, Oheo Kaimuddin Haris, Guasman Tatawu, Muhammad Sabarudin Sinapoy, dan Nanang Rachim. "Tanggung Jawab Pejabat Berwenang dalam Menerbitkan Persetujuan

- Penggunaan Kawasan Hutan untuk Usaha Pertambangan.” *Halu Oleo Legal Research* 5, no. 1 (7 April 2023): 130–42. <https://doi.org/10.33772/HOLRESCH.V5I1.347>.
- Fakfare, Pipatpong, Noppadol Manosuthi, Jin-Soo Lee, Pornpisanu Promsivapallop, Heerae Kang, dan Heesup Han. “Eliciting small island tourists’ ecological protection, water conservation, and waste reduction behaviours.” *Journal of Destination Marketing & Management* 32 (Juni 2024): 100900. <https://doi.org/10.1016/j.jdmm.2024.100900>.
- Isnaeni, Diyan. “Implikasi Yuridis Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pemberian Ijin Usaha Pertambangan Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.” *Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang* 1, no. 1 (24 Januari 2018): 35–46. <https://doi.org/10.33474/YUR.V1I1.734>.
- Kurdi, Kurdi, dan Joko Cahyono. “Perlindungan Data Pribadi di Era Digital Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022.” *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum* 6, no. 2 (19 Desember 2024): 330–39. <https://doi.org/10.31289/juncto.v6i2.5443>.
- Lathif, Nazaruddin. “Tinjauan Yuridis Tentang Kewenangan Pemerintah Provinsi dalam Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Batubara.” *Jurnal Panorama Hukum* 2, no. 2 (9 Desember 2017): 149–66. <https://doi.org/10.21067/JPH.V2I2.2076>.
- Lessy, Mohammad Ridwan, Jonatan Lassa, dan Kerstin Katharina Zander. “Development of small island vulnerability index to achieve sustainable development goals: Insight from Ternate Volcanic Island, Indonesia.” *Environmental Challenges* 19 (Juni 2025): 101132. <https://doi.org/10.1016/j.envc.2025.101132>.
- Marbun, Bachtiar. “Konsep Pemulihan Dalam Pencemaran Lingkungan Hidup (Studi Pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 735/PDT.GLH/2018/PN.Jkt.Utr).” *LITRA: Jurnal Hukum*

- Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria 1*, no. 1 (15 September 2021): 91–100. <https://doi.org/10.23920/litra.v1i1.545>.
- Nelina, Naswa, Mita Oktavia, Mira Ardini, Putri Sansadila, dan Ikhwan Aulia Fatahillah. “Larangan Mutlak Kegiatan Pertambangan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Sebagai Bentuk Perlindungan Hak Asasi Nelayan dan Masyarakat Pesisir.” *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance 4*, no. 3 (12 Desember 2024): 3151–64. <https://doi.org/10.53363/BUREAU.V4I3.487>.
- Pardede, Marulak. “Implikasi Hukum Kontrak Karya Pertambangan terhadap Kedaulatan Negara.” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure 18*, no. 1 (28 Maret 2018): 1–21. <https://doi.org/10.30641/dejure.2018.V18.1-21>.
- Putri, Keisyha Amanda. “Kontrol Negara Tuan Rumah Dalam Sektor Pertambangan Sebagai Instrumen Penegakan Kedaulatan Hukum dan Perlindungan Sumber Daya Alam di Indonesia.” *Media Hukum Indonesia (MHI) 3*, no. 4 (21 Oktober 2025): 179–93. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.17402997>.
- Rahmadi, M M, E Liviawaty, I Faizal, N P Purba, R A Ramadhan, R Amrullah, dan I E Dianti. “The vulnerability of Small Islands from Coastlines Change in Indonesia.” *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science 1095*, no. 1 (1 Oktober 2022): 012026. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/1095/1/012026>.
- Rahmawati, Citra Tri, dan Riandika Abdul Hafizh Alhaqi. “The impact of mining exploitation on community interaction: A social and environmental perspective.” *Interaction, Community Engagement, and Social Environment 2*, no. 2 (31 Januari 2025). <https://doi.org/10.61511/ICESE.V2I2.2025.1484>.
- Sani, Hendra, dan S. Syamsuddin. “Konflik Penambangan Nikel di Raja Ampat: Analisis Etika Lingkungan dan Rekayasa Pertambangan untuk Konservasi Berkelanjutan.” *RIGGS: Journal of Artificial*

- Intelligence and Digital Business* 4, no. 2 (19 Juni 2025): 3453–61.
<https://doi.org/10.31004/riggs.v4i2.1041>.
- Saputro, Alvito Nugroho, Era Nitika Sari, dan Fairus Atika Redanto Putri. “Analisis Penyelesaian Limbah Tambang Nikel Di Konawe Utara Yang Mencemari Laut Sekitarnya,” (2024): 1–9.” *In Prosiding SENASTITAN: Seminar Nasional Teknologi Industri Berkelanjutan 4*, 2024.
- Septiana, Anissa, Ajeng Zatalini Alifiyah Hadi, Jeremiah Jung Liah, Bayu Nando Prayoga, Shafira Hilda Tyana, dan Fajar Taufiqqurohman. “Kajian Kritis Tentang Kebijakan Pemberian Izin Usaha Pertambangan Bagi Organisasi Masyarakat Keagamaan Berdasarkan Perspektif Teori Hukum Administrasi Negara.” *Journal of Studia Legalia* 6, no. 1 (23 Juni 2025).
<https://studialegalia.ub.ac.id/index.php/studialegalia/article/view/184>.
- Siino, Marco, Mariana Falco, Daniele Croce, dan Paolo Rosso. “Exploring LLMs Applications in Law: A Literature Review on Current Legal NLP Approaches.” *IEEE Access* 13 (2025): 18253–76.
<https://doi.org/10.1109/ACCESS.2025.3533217>.
- Sonny, S., dan Isal Wardhana. “Pertambangan dan Deforestasi: Studi Perizinan Tambang Batubara di Provinsi Kalimantan Timur.” *Jurnal Renaissance* 5, no. 02 (24 Desember 2020): 681–90.
<https://doi.org/10.53878/JR.V5I2.120>.
- Syafitri, Cut Zulfahnur, Budiman Rusli, dan Nandang Alamsah Deliarnoor. “The Threat To Democracy From The Environmental Law After The Election of The President And Vice President For The Period 2024-2029: A Review of Critical Theory.” *Journal of Law, Politic and Humanities* 4, no. 5 (3 Juli 2024): 1173–83.
<https://doi.org/10.38035/jlph.v4i5.461>.
- Tan, David. “Metode Penelitian Hukum: Mengupas dan Mengulas Metodologi dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum.” *Nusantara: Jurnal*

Ilmu Pengetahuan Sosial 8, no. 8 (2021). <https://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/nusantara/article/view/5601>.

Torres, John Roldan. "Navigating Legal Knowledge: A Comparative Analysis of Quantitative, Qualitative, Applied, and Descriptive Research Methodologies in Law," *SSRN*, 17 Mei 2025. <https://doi.org/10.2139/SSRN.5258015>.

Worlanyo, Adator Stephanie, dan Li Jiangfeng. "Evaluating the environmental and economic impact of mining for post-mined land restoration and land-use: A review." *Journal of Environmental Management* 279 (Februari 2021): 111623. <https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2020.111623>.

Yanova, Muhammad Hendri, Parman Komarudin, dan Hendra Hadi. "Metode Penelitian Hukum: Analisis Problematika Hukum dengan Metode Penelitian Normatif dan Empiris." *Badamai Law Journal* 8, no. 2 (11 September 2023): 394–408. <https://doi.org/10.32801/DAMAI.V8I2.17423>.

3. Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

4. Media Online

Badan Informasi Geospasial. "Pulau Indonesia Bertambah Jadi 17.380, Mengapa Angkanya Berubah Setiap Tahun?" sipulau.big.go.id, 2024. <https://sipulau.big.go.id/news/11>.

Asnawi, A., dan Riza Salman. "Tambang Nikel Raja Ampat, Kerusakan Tak Bakal Pulih." [Mongobay.co.id](https://mongabay.co.id), 2025. <https://mongabay.co.id/2025/06/08/tambang-nikel-raja-ampat-kerusakan-tak-bakal-pulih/>.

- Environment Institute. “Tambang Nikel Raja Ampat: Di Pulau Kecil, Kerusakannya Bisa Lebih Besar.” *Enviro.or.id*, 2025. <https://www.enviro.or.id/2025/06/tambang-nikel-raja-ampat-di-pulau-kecil-kerusakannya-bisa-lebih-besar/>.
- Irsyan Hasyim. “Trend Asia: Perlindungan Seluruh Pulau Kecil Mendesak | *tempo.co*.” *Tempo.co*, 2025. <https://www.tempo.co/lingkungan/trend-asia-perlindungan-seluruh-pulau-kecil-mendesak-1675714>.
- Jahawir, Atallah Daffa. “Tambang di Wilayah Konservasi - Sulbar Express.” *Sulbarexpress*, 2025. <https://sulbarexpress.fajar.co.id/2025/06/14/tambang-di-wilayah-konservasi/>.
- Jelita, Insi Nantika. “Tambang di Raja Ampat, Citra Indonesia Dipertaruhkan.” *MetroTVNews.com*, 2025. <https://www.metrotvnews.com/read/NnjCeXB8-tambang-di-raja-ampat-citra-indonesia-dipertaruhkan>.
- PPID Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kupang. “Kenapa Raja Ampat Penting Untuk Dilestarikan.” *ppid.kkp.go.id*, 2025. <https://ppid.kkp.go.id/upt/balai-kawasan-konservasi-perairan-nasional-kupang/news/detail/kenapa-raja-ampat-penting-untuk-dilestarikan/>.
- Tempo. “Daftar Lima Perusahaan Pemilik Izin Usaha Tambang di Raja Ampat,” Juni 2025.